

SK YAYASAN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016358.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN
PERTIWI BUNGUS ALBAROKAH**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HARTI VIRGO PUTRI S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 13, tanggal 09 Oktober 2024 yang dibuat oleh Notaris HARTI VIRGO PUTRI S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERTIWI BUNGUS ALBAROKAH tanggal 11 Oktober 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024101113100615 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERTIWI BUNGUS ALBAROKAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
PERTIWI BUNGUS ALBAROKAH
Berkedudukan di KOTA PADANG sesuai Akta Notaris Nomor 13, tanggal 09 Oktober 2024 yang dibuat oleh Notaris HARTI VIRGO PUTRI S.H. berkedudukan di KOTA PADANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Oktober 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 24 Januari 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025374.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 11 Oktober 2024



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0023455

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN PERTIWI BUNGUS ALBAROKAH

Kepada Yth.

Notaris HARTI VIRGO PUTRI S.H.,

Jalan Proklamasi nomor 24 Padang

Telpon. 0751-22883, Fax.0751-33705

KOTA PADANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 Maret 2025 yang dibuat oleh Notaris HARTI VIRGO PUTRI S.H., berkedudukan di KOTA PADANG, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN PERTIWI BUNGUS ALBAROKAH**, berkedudukan di KOTA PADANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 10 Maret 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 10 Maret 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007193.AH.01.12.TAHUN 2025 TANGGAL 10 Maret 2025

Detail Transaksi Yayasan

DATA YAYASAN

Nama Yayasan : PERTIWI BUNGUS ALBAROKAH
Npwp Yayasan : 1371052004810004
Nomor Transaksi : 5025031013220311
Tanggal transaksi : 10 Maret 2025

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : HARTI VIRGO PUTRI S.H.
Nomor Akta : 01
Tanggal Akta : 03 Maret 2025

KEDUDUKAN YAYASAN

Provinsi : SUMATERA BARAT
Kabupaten : KOTA PADANG

DOMISILI YAYASAN

Alamat Yayasan : JALAN RAYA PADANG PAINAN KM 21 PASAR LABAN
RT : 001
RW : 002
Kecamatan : BUNGUS TELUK KABUNG

PENDIRIAN YAYASAN

Jenis Pendirian : NASIONAL
Jenis Kekayaan Pendirian : PERORANGAN
Kekayaan Awal : Rp. 10.000.000

PENDIRI YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Jabatan
1	Hendro damuci, sh	1371052004810004	Pendiri

PENGURUS YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
1	hendro damuci, sh	1371052004810004	Pembina	Ketua
2	sislawati, spd	1371055510620001	Pengurus	Ketua
3	itin rasyid	1371055207730004	Pengurus	Sekretaris
4	osnita	1371054309670001	Pengurus	Bendahara
5	rio vidia pradana, skom	1371054309670001	Pengawas	Ketua

MAKSUD DAN TUJUAN

Sosial	Kemanusiaan	Keagamaan
1. Lembaga formal dan nonformal 2. Panti Asuhan Panti Jompo dan Panti Wreda 3. Rumah Sakit Poliklinik dan Laboratorium 4. Pembinaan Olahraga 5. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan 6. Studi banding 1.	1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam 2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang 3. Memberi bantuan kepada tuna wisma fakir miskin dan gelandangan 4. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka 5. Memberikan perlindungan konsumen 6. Melestarikan lingkungan hidup 1.	1. Mendirikan sarana ibadah 2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah 3. Menerima dan menyalurkan amal zakat infaq dan sedekah 4. Meningkatkan pemahaman keagamaan 5. Melaksanakan syiar keagamaan 1.

SK IZIN OPERASIONAL

PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung Graha Dr. Ashar, Jl. Merah Roesli No. 25 Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Padang
Telepon : 21554- 21825 Fax. (0751- 21554) Kode Pos 26229
Laman : <http://www.didik.padang.go.id>

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.1/1272/Ditbud.PA.UDDIK.MAS.01/2025
Tanggal 13 Oktober 2025 diberikan

IZIN OPERASIONAL PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Keputusan : MENDIKBUD
No. KEP : 84 / U / 2014
TGL : 24 AGUSTUS 2014

Kepada
Alamat

: TK PERTIWI
: Jl. Padang Painan KM21 Pasar Laban
: Kelurahan Bungus Selatan
: Kecamatan Bungus Teluk Kabung
: Kota Padang
: TK
: Khusus
: Gesri Wahyuni, S.Pd
: Yayasan Pertiwi Bungus Albarokah

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Nama Yayasan

Berlaku terhitung tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan 10 April 2029
PERPANJANGAN IZIN dengan memperhatikan surat-surat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Padang, 13 Oktober 2025
Kepala,



Topi Kuslova, ST.MM
NIP 19730920 199303 1 002



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Balaikpapan Tenggah Kota Padang, Padang
Padang Tellepon : 21558 - 21825 Fax 40758 - 21558 e Kodel Pos 26222
Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
NOMOR : 421.1 / 465 / DIKBUD.PAUDDIKMAS.01/2025
TENTANG
PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
TK PERTIWI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : Gesri Wahyuni, S.Pd Kepala Sekolah TK Pertiwi Nomor : 422/03/TK-PTW/III-2025 tanggal 13 Maret 2025 beserta lampiran-lampirannya .
- Menimbang :**
- a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 9. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)
- Memperhatikan :** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD	: TK PERTIWI
Jenis Pendidikan	: TK
Rumpun Pendidikan	: Khusus
Tahap	: Perpanjangan Izin
Alamat	: Jl. Padang Painan KM 21 Pasar Laban
Kelurahan	: Bungus Selatan
Kecamatan	: Bungus Teluk Kabung
Kota	: Padang
Nama Pemimpin	: Gesri Wahyuni, S.Pd
Pemilik	: Yayasan Pertiwi Bungus AlBarokah

KEDUA

: Perpanjangan Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan 10 April 2029

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 13 Oktober 2025

Kepala,



Yopi Krislova, SH. MM

NIP. 19730920 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip